

Perbandingan Pengaruh dan Perlakuan Akuntansi antara Biaya Bunga dengan Pajak Penghasilan sebagai Bukti Kebenaran Hukum Halal atau Haramnya dalam Perspektif Islam

Muhammad Rusdin

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Bongaya Makassar
muhammadrusdin629@gmail.com

Farida Aprianti

Institut Agama Islam STIBA Makassar
faridaaprianti.fa.fa@gmail.com

Irwan Fitri Aco

Institut Agama Islam STIBA Makassar
Irwanf245@gmail.com

Asri Asri

Institut Agama Islam STIBA Makassar
asri@stiba.ac.id

Muhammad Faisal Arif

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Bongaya Makassar
faisal.arif@stiem-bongaya.ac.id

Abstract

This study aims to determine the comparative effect between interest costs and income tax on sales to achieve the expected profit. Also to determine the comparative accounting treatment between interest costs and income tax in the income statement. The influence and accounting treatment are then used as evidence of the truth of the law of halal or haram in the Islamic perspective. This study is a library research using the analysis method: comparison, qualitative descriptive and quantitative descriptive. The results of the study indicate that interest costs and income tax have an equally large burden because they result in the need for higher sales to achieve the expected profit based on the cost-volume-profit analysis. Based the income statement, interest costs are calculated when there is a profit or loss, so they are more burdensome than income tax which is calculated when there is a profit and not calculated when there is a loss. This influence and accounting treatment prove the truth of the law of halal or haram in the Islamic perspective which has been established approximately thousands of years ago, namely that interest costs are haram so that they are heavier than income tax, the law of which: some argue that it is halal and others argue that it is doubtful, even some argue that it is haram. Based on this, interest costs must be avoided, either as the payer, recipient, witness, clerk or other involvement. Meanwhile, income tax should be complied with sincerely as charity for the payer and the recipient should seek alternative replacements with other sources of income.

Keywords: *interest costs, income tax, halal, haram, syubhat.*

A. PENDAHULUAN

Dalam bidang ilmu bumi dan teknologi, mulai ketika diluncurkan google earth pada tahun 2005 dan resmi di Indonesia pada tahun 2010, maka jarak antara satu tempat dengan tempat lainnya sangat mudah diketahui. Berdasarkan google earth, diketahui bahwa jarak antara Masjidil Haram (di

Makkah, Arab Saudi) dengan Masjidil Aqsa (di Al-Quds, Palestina) adalah berjarak 767 mil. Dikaitkan dengan ini, ternyata angka ini sama dengan jarak ayatnya dalam Al-Qur'an yang telah disusun pada ribuan tahun sebelumnya atau lebih dari 1.400 tahun lalu. Berdasarkan Al-Qur'an, kata Masjidil Haram disebutkan dalam Al-Qur'an yang terjemahnya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwanya). Oleh karena itu, janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Jika kamu khawatir menjadi miskin (karena orang kafir tidak datang), Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (QS at-Taubah: 28). Kata Masjidil Aqsa disebutkan dalam Al-Qur'an yang terjemahnya: "Mahasuci (Allah), yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS al-Isra: 1). Ternyata, jarak ayat antara kata Masjidil Haram (pada QS at-Taubah: 28) dengan kata Masjidil Aqsa (pada QS al-Isra: 1) adalah juga berjarak 767 ayat.

Berdasarkan google earth dan dikaitkan dengan hadis, diketahui bahwa jarak antara Makkah dan Hajar sama dengan jarak antara Makkah dan Bushra. Jarak dari Makkah ke dua kota yang berbeda itu sama-sama menunjukkan sejauh 1.272 km. Ternyata kesamaan dua jarak ini telah ada dalam hadis tentang jarak dua pintu surga yang disampaikan pada ribuan tahun sebelumnya atau lebih dari 1.400 tahun lalu. Hal ini berdasarkan hadis yang terjemahnya: "Demi Dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya! Sungguh jarak antara dua pintu (yang ada daun pintunya) dari pintu-pintu surga seperti antara Makkah dengan Hajar, atau seperti antara Makkah dengan Bushra." (H.R. Muslim).

Masih banyak lagi penelitian-penelitian bidang lainnya yang hasilnya ternyata membenarkan apa yang telah ada dalam Al-Qur'an atau hadis yang telah disampaikan pada masa sebelumnya atau lebih dari 1.400 tahun lalu. Penelitian-penelitian ini dari berbagai bidang ilmu pengetahuan: astronomi, meteorology, oceanology, embryology, fisiology dan cabang bidang ilmu lainnya (Achmad, 2008: 1-30). Namun, sejauh ini sangat jarang atau belum didapatkan dari bidang akuntansi yang hasil penelitiannya membuktikan kebenaran Al-Qur'an atau hadis.

Menjadikan penelitian-penelitian bidang lainnya di atas sebagai pembelajaran, maka penelitian pustaka ini yang merupakan lanjutan beberapa penelitian sebelumnya, membahas bidang akuntansi dikaitkan dengan perspektif islam untuk mengetahui perbandingan pengaruh antara biaya bunga dengan pajak penghasilan terhadap penjualan untuk mencapai laba yang diharapkan. Juga untuk mengetahui perbandingan perlakuan akuntansi antara biaya bunga dan pajak penghasilan dalam laporan laba-rugi. Pengaruh dan perlakuan akuntansi ini lalu dijadikan sebagai bukti kebenaran

hukum halal atau haramnya dalam perspektif islam. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi menambah referensi atau kajian ekonomi khususnya akuntansi dikaitkan dengan islam.

Perbandingan Sejarah: Islam, Pajak, Biaya Bunga, Akuntansi.

Sejarah Islam dimulai pada abad ke-6 atau 7 Masehi dengan kelahiran Nabi Muhammad saw. tanggal 20 atau 22 April 571 di Makkah, Arab Saudi. Beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira dan mulai menyebarkan ajaran Islam yang kemudian menjadi agama yang menjangkau berbagai wilayah. Sejarah Islam mencakup periode sebelum Nabi Muhammad saw. diangkat menjadi Rasul sampai wafat dan periode setelahnya (Nasution, 2013).

Sejarah pajak berawal sejak zaman kuno dan telah berkembang seiring dengan perubahan dalam struktur ekonomi dan politik masyarakat. Pajak sudah ada sejak sekitar 3000 SM di Mesir Kuno atau lebih 5000 tahun lalu. Sedangkan kegiatan ekonomi dengan menerapkan sistem bunga telah ada sejak tahun 2500 SM atau 4500 tahun lalu, baik di Yunani kuno, Romawi kuno, maupun Mesir Kuno. Selanjutnya, pada tahun 2000 SM, di Mesopotamia juga telah berkembang sistem bunga. Berbeda dengan sejarah pajak dan biaya bunga, sejarah akuntansi dimulai sejak peradaban kuno, di mana manusia mulai mencatat transaksi keuangan mereka untuk keperluan administrasi dan pengelolaan sumber daya. Pencatatan sederhana ini berkembang seiring dengan perkembangan perdagangan dan sistem ekonomi, hingga muncul sistem pembukuan berpasangan (*double-entry bookkeeping*) pada abad ke-15 di Italia. Sistem pembukuan ini hanya berupa: buku memorandum, jurnal dan buku besar. Perkembangan akuntansi modern dimulai pada abad ke-19 seiring pertumbuhan perdagangan internasional Eropa. (Wahyuningsih, dkk., 2021: 4-5).

Pengertian Biaya dan Klasifikasi Biaya

Biaya (*cost*) berbeda dengan beban (*expenses*). Namun demikian, biasa digunakan istilah biaya walaupun konteksnya adalah beban. Hal ini dikarenakan beban merupakan bagian dari biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber daya yang diukur dalam satuan uang, yang mana hal tersebut telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi dalam upaya perusahaan memperoleh barang atau jasa. Pengorbanan sumber daya dapat berupa berkurangnya aset atau bertambahnya liabilitas atau bertambahnya ekuitas. Sementara beban adalah biaya yang telah dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan. Awalnya, biaya dicatat sebagai aset karena belum dimanfaatkan dan dilaporkan dalam neraca. Lalu biaya berubah menjadi beban setelah aset dimanfaatkan atau berakhir manfaatnya, dan dilaporkan dalam laporan laba-rugi. (Purwaji dkk, 2019: 10-11).

Biaya harus diklasifikasi untuk memberikan informasi biaya yang berkualitas bagi manajemen dalam menjalankan fungsinya. Tidak ada satupun metode klasifikasi yang dapat digunakan untuk memenuhi semua tujuan penyajian informasi biaya. Biaya harus diklasifikasikan sesuai

tujuannya karena setiap biaya mempunyai tujuan tersendiri. Umumnya klasifikasi biaya ditentukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai yang dikenal dengan konsep *different costs for different purposes* (Mulyadi, 2015: 13).

Beberapa klasifikasi biaya yang umumnya digunakan untuk memberikan informasi biaya, yaitu klasifikasi biaya: berdasarkan fungsi perusahaan (biaya produksi yang meliputi: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik dan biaya nonproduksi yang meliputi: biaya pemasaran, biaya administrasi/umum); berdasarkan aktivitas (biaya tetap, biaya variabel, biaya campuran); dan lain-lain. (Purwaji dkk, 2019: 14-26).

Analisis Biaya-Volume-Laba

Analisis biaya-volume-laba adalah metode analisis untuk melihat hubungan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dan besarnya volume penjualan serta laba yang diperoleh selama suatu periode tertentu. Analisis ini sangat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan dengan melihat: harga produk, volume penjualan, biaya variabel per unit, total biaya tetap, laba dan lain-lain (Rudianto, 2013: 27). Analisis ini meliputi: analisis titik impas, pengaruh laba yang diharapkan, pengaruh biaya bunga, pengaruh pajak penghasilan dan lain-lain.

Titik impas atau breakeven point adalah tingkat penjualan di mana laba perusahaan sama dengan nol (Garrison, dkk, 2006: 325). Titik impas dapat dihitung dengan formula tertentu. Formula ini dikembangkan atau diubah akibat pengaruh adanya: laba yang diharapkan, biaya bunga dan pajak penghasilan (Rusdin, dkk, 2024: 47-50). Formulasnya:

$$\text{Penjualan (Unit)} = \frac{\text{Biaya Tetap} + \text{Biaya Bunga} + [\text{Laba setelah PPh} : (1 - \text{Tarif PPh})]}{\text{Harga Jual} - \text{Biaya Variabel}}$$
$$\text{Penjualan (Rupiah)} = \frac{\text{Biaya Tetap} + \text{Biaya Bunga} + [\text{Laba setelah PPh} : (1 - \text{Tarif PPh})]}{1 - (\text{Biaya Variabel} : \text{Harga Jual})}$$

Harga Jual, Penjualan, Laporan Laba/Rugi

Kotler dan Keller (dalam Sujarweni, 2016: 72), bahwa “harga jual adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaatmanfaat, karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut.” Menurut Rudianto (2013: 27), “Harga produk yaitu harga yang ditetapkan selama suatu periode tertentu secara konstan.” Harga jual produk adalah nilai produk per unit yang dibebankan oleh penjual kepada pembeli.

Schiffman (dalam Sasangka, 2018: 135), “volume penjualan adalah tingkat penjualan yang diperoleh perusahaan untuk periode tertentu dalam satuan (unit/total/rupiah)”. Penjualan merupakan hasil perkalian antara harga jual dengan unit penjualan.

Laba merupakan penjualan dikurangi biaya pada titik penjualan lebih besar daripada biaya. Rugi merupakan penjualan dikurangi biaya pada titik penjualan lebih kecil daripada biaya. Laba atau rugi dapat diketahui dengan melihat laporan laba/rugi. Laporan keuangan disiapkan untuk memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai laporan, terutama sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Sutrisno (dalam Rahmah, 2016: 45), “Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama yakni neraca dan laporan rugi-laba.” Fahmi (dalam Helmi, 2019: 18), menyatakan bahwa “laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui sudah sampai di mana perusahaan untuk mencapai tujuannya.” Laporan laba-rugi adalah laporan kinerja atau hasil usaha suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba-rugi merupakan laporan yang sistimatis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode tertentu. (Hery, 2022: 17-18). Sugiri (2009: 76), “contribution margin merupakan penjualan dikurang biaya-biaya variabel.” Laporan laba/rugi dapat disusun berdasarkan pendekatan full costing dan pendekatan variable costing atau contribution margin.

Biaya Bunga

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan pengertian ini, maka kredit meliputi unsur-unsur: kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko dan balas jasa. Biaya bunga merupakan biaya yang dibebankan kepada debitur sebesar kelebihan pengembalian pinjaman di atas pokok pinjaman. Biaya bunga dimaksudkan sebagai balas jasa atau keuntungan atas suatu kredit atau pinjaman, yang diberikan kepada bank konvensional atau pihak kreditur lainnya. Bagi bank syariah, balas jasa ini dikenal dengan nama bagi hasil atas suatu pembiayaan (Kasmir, 2017: 85-88).

Pajak Penghasilan

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak meliputi beberapa jenis, antara lain: pajak penghasilan, pajak penjualan atas barang mewah, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Resmi, 2019: 2-75).

Sumber Pendapatan Negara dalam Pemerintahan Islam.

Menurut Abdul Rahman (2022: 29-64), dalam perspektif islam, pendapatan negara hanya diperoleh dari sumber-sumber yang halal, yaitu yang dibolehkan Allah subhanahu wa ta’ala dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Secara normatif, pendapatan negara yang dimaksudkan meliputi sumber pendapatan regular (zakat, al-kharaj, jizyah, al-‘usyur, setoran laba unit usaha negara) dan pendapatan nonregular (al-ghanimah/al-fay’i, harta hibah, harta wakaf, warisan dan semua jenis harta yang tidak berpemilik).

Sebahagian dalil-dalil berkaitan hal ini yang artinya:

- a) Sesungguhnya zakat-zakat ini hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS at-Taubah: 60).
- b) Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS at-Taubah: 103).
- c) Apabila mereka telah melakukannya, maka sampaikanlah bahwa Allah telah menetapkan atas harta mereka kewajiban zakat yang akan dikembalikan buat kaum fakir, maka apabila mereka telah mematuhi, ambillah zakat itu, namun hindarilah mengambil jenis terbaik harta manusia”. (H.R. al-Bukhari dan Muslim).

Halal, Haram dan Syubhat

Halal bermakna diizinkan (tidak dilarang oleh syariat); (diperoleh atau diperbuat dengan) sah. Haram bermakna terlarang (oleh agama islam) atau tidak halal, sama sekali tidak, sungguh-sungguh tidak. Syubhat bermakna keragu-raguan atau kekurangjelasan tentang sesuatu (apakah halal atau

haram dsb.) karena kurang jelas status hukumnya; tidak terang (jelas) antara halal dan haram atau antara benar dan salah (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001: 383-1115).

Halal merupakan sesuatu yang jelas dan dibolehkan untuk dilakukan. Haram merupakan sesuatu yang jelas dan dilarang untuk dilakukan. Syubhat merupakan samar atau sesuatu yang tidak jelas kehalalannya atau keharamannya. Berada dalam perkara syubhat dapat mengakibatkan terjatuh dalam perkara haram. Oleh karena itu, untuk kehati-hatian dan kehormatan, maka dianjurkan untuk meninggalkan perkara syubhat.

Sedekah dan Ikhlas

Sedekah berasal dari bahasa Arab *shadaqah* yang artinya benar, tumbuh, suci, berkah. Orang yang bersedekah menunjukkan kebenaran, mensucikan diri, mengharapkan berkah atas imannya kepada Allah Swt. Sedekah adalah pemberian harta kepada orang fakir, orang yang membutuhkan, pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah, tanpa disertai imbalan. Sebagian dalilnya yang artinya: “cukuplah seseorang dinilai berdosa apabila ia menyia-nyia orang-orang yang harus dinafkahkan.” (H.R. Abu Daud). Sedekah tidak berarti hanya materi saja, tapi juga nonmateri. Sedekah adalah setiap perbuatan yang makruf. Sebagian dalilnya yang artinya: “Telah bercerita kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah bercerita Syu’bah telah bercerita Sa’id bin Abi Bardah dari bapak dan kakeknya dari Nabi saw. berkata: Tiap-tiap muslim wajib bersedekah. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah bagaimana jika seseorang tidak memiliki harta? Nabi bersabda: beliau menjawab: Ia bekerja dengan tangannya, sehingga pekerjaan itu mendatangkan manfaat untuk dirinya lalu ia bersedekah. Para sahabat bertanya: “Bagaimana jika ia tidak mampu bekerja? Beliau menjawab: Menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Para sahabat bertanya: Bagaimana jika tidak mampu memberikan pertolongan? Beliau menjawab: Melakukan perbuatan yang makruf dan menahan diri dari perbuatan yang buruk, karena sesungguhnya hal tersebut menjadi sedekah baginya.” (H.R. Bukhari). (Zulkifli, 2020:31-33).

Ikhlas berasal dari bahasa Arab yang artinya sungguh-sungguh, tulus, tanpa mengharapkan pujian/penghargaan dari manusia. Dalam bersedekah, seseorang dilarang menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti penerima. Sedekah haruslah diniati dengan ikhlas dan karena Allah. Sebagian dalilnya yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada

orang-orang yang kafir. (QS al-Baqarah: 264). (Nafiz, 2019: 1.21).

B. METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaruh antara biaya bunga dan pajak penghasilan terhadap penjualan untuk mencapai laba yang diharapkan. Juga untuk mengetahui perbandingan perlakuan akuntansi antara biaya bunga dan pajak penghasilan dalam laporan laba-rugi. Pengaruh dan perlakuan akuntansi ini lalu dijadikan sebagai bukti kebenaran hukum halal atau haramnya dalam perspektif islam. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan metode analisis: perbandingan, deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Pengaruh ini ditentukan dengan memanfaatkan formula dalam analisis biaya-volume-laba; dan perlakuan akuntansinya ditentukan dengan memanfaatkan laporan laba/rugi.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang pembahasannya merupakan lanjutan beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya sebagaimana diteliti oleh Rusdin, dkk. (2024) yang hasil penelitiannya menunjukkan ayat-ayat Al-Qur'an sebagian besarnya merupakan ayat-ayat ibtidai atau ayat tanpa asbabun nuzul. Sebagian kecilnya merupakan ayat-ayat sababi atau ayat dengan asbabun nuzul. Sedangkan dalam analisis biaya-volume-laba, formula-formulanya disebabkan atau dimulai dari formula titik impas yang dikembangkan. Formula titik impas disebabkan atau dirumuskan dengan menghubungkan-hubungkan dalam persamaan matematis antara laba/rugi sebesar nol dengan harga jual, biaya tetap dan biaya variabel. Ayat-ayat Al-Qur'an sebagian kecil merupakan ayat-ayat tauhid yang bermakna satu-satunya Tuhan yang harus disembah, satu-satunya Pencipta, satu-satunya Maha Pengasih, satu-satunya Maha Penyayang, satu-satunya Maha Melihat, satu-satunya Maha Mendengar, satu-satunya Maha Mengetahui dan asma' wa sifat lainnya. Sedangkan pada formula titik impas, angka satunya bermakna atau disebabkan harga jual dibagi harga jual.

Penelitian sebelumnya sebagaimana diteliti oleh Rusdin, dkk. (2024) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa biaya bunga dan pajak penghasilan berpengaruh sama besarnya terhadap keharusan penjualan yang lebih tinggi untuk mencapai laba yang diharapkan dalam analisis biaya-volume-laba. Dalam laporan laba rugi, biaya bunga diperhitungkan ketika laba atau rugi; sedangkan pajak penghasilan diperhitungkan ketika laba. Dalam perspektif islam, biaya bunga hukumnya haram; sedangkan pajak penghasilan hukumnya sebahagian berpendapat halal dan sebahagian lainnya berpendapat syubhat bahkan ada yang berpendapat haram.

Juga penelitian sebelumnya sebagaimana diteliti oleh Farida & Rusdin (2023) yang hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa pajak penghasilan berpengaruh terhadap keharusan penjualan lebih tinggi untuk mencapai laba yang diharapkan dalam analisis biaya-volume-laba. Penelitiannya juga menunjukkan bahwa pajak penghasilan hukumnya sebahagian berpendapat halal dan sebahagian lainnya berpendapat syubhat bahkan ada yang berpendapat haram. Penerima diharapkan untuk mencari alternatif sumber penerimaan lainnya. Pembayar juga diharapkan mematuhi pembayarannya sebagai sedekah dengan ikhlas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Pengaruh antara Biaya Bunga dengan Pajak Penghasilan

Pengaruh antara biaya bunga dengan pajak penghasilan pada bagian ini dijelaskan dengan memanfaatkan formula dalam analisis biaya-volume-laba. Penjelasannya dibagi menjadi beberapa bagian: target penjualan tanpa biaya bunga dan pajak penghasilan, target penjualan dengan biaya bunga dan target penjualan dengan pajak penghasilan.

Target penjualan tanpa biaya bunga dan pajak penghasilan.

Untuk dapat menunjukkan perbedaan penjualan yang harus dilakukan untuk mencapai laba yang diharapkan dengan dan tanpa biaya bunga dan pajak penghasilan, maka dimisalkan data akuntansi selama setahun lalu berikut ini:

- a. Biaya bahan baku Rp 1.800,- per unit.
- b. Biaya tenaga kerja langsung Rp 1.600,- per unit.
- c. Biaya overhead pabrik variabel Rp 1.700,- per unit.
- d. Total biaya overhead pabrik tetap Rp 400.000.000,-.
- e. Biaya pemasaran variabel Rp 1.300,- per unit.
- f. Total biaya pemasaran tetap Rp 300.000.000,-.
- g. Biaya administrasi dan umum variabel Rp 1.200,- per unit.
- h. Total biaya administrasi dan umum tetap Rp 200.000.000,-.
- i. Persediaan produk jadi pada awal tahun sebesar 140 unit.
- j. Produksi pada kapasitas normal sebesar 100.000 unit.
- k. Produksi pada kapasitas sesungguhnya sebesar Rp 80.000,-.
- l. Persediaan produk jadi pada akhir tahun 120 unit.
- m. Harga jual persediaan produk jadi Rp 25.000,- per unit.
- n. Laba yang diharapkan sebesar Rp 600.000.000,-, tanpa biaya bunga dan pajak penghasilan.

Berdasarkan data akuntansi di atas dan dengan analisis biaya-volume-laba, maka dapat

dihitung penjualan yang harus lakukan berikut ini:

$$(400.000.000 + 300.000.000 + 200.000.000) + 600.000.000$$

Penjualan (unit) = -----

$$25.000 - (1.800 + 1.600 + 1.700 + 1.300 + 1.200)$$

$$= 86.206,90 \text{ unit.}$$

$$900.000.000 + 600.000.000$$

Penjualan (rupiah) = -----

$$1 - [(1.800 + 1.600 + 1.700 + 1.300 + 1.200) : 25.000]$$

$$= \text{Rp } 2.155.172.413,79,-.$$

Bila perusahaan mengharapkan laba tahun berjalan sebesar Rp 600.000.000,- tanpa biaya bunga dan pajak penghasilan, maka perusahaan harus menjual sebesar 86.206,90 unit atau Rp 2.155.172.413,79. Untuk pembuktiannya, disusun laporan laba/rugi berdasarkan pendekatan margin kontribusi berikut ini:

Penjualan = 25.000 X 86.206,90 =	Rp 2.115.172.413,79
Harga Pokok Penjualan: (1.800 + 1.600 + 1.700) X 86.206,90 =	<u>439.655.172,41</u>
Manufacturing Margin	Rp 1.715.517.241,38
Biaya Operasi Variabel: (1.300 + 1.200) X (140 + 80.000 – 120)=	<u>215.517.241,38</u>
Contribution Margin	Rp 1.500.000.000,-
Biaya Tetap = 400 Jt + 300 Jt + 200 Jt =	<u>900.000.000,-</u>
Laba	<u><u>600.000.000,-</u></u>

Target penjualan dengan biaya bunga. Pada perhitungan ini, untuk dapatkan laba yang sama Rp 600.000.000,-, penjualan harus lebih banyak karena adanya biaya bunga. Dimisalkan perusahaan mengharapkan laba sebesar Rp 600.000.000,- dengan pokok pinjaman sebesar Rp 1.500.000.000,- dan tingkat bunga sebesar 10% per tahun, maka penjualan yang harus dilakukan:

$$900.000.000 + (10\% \times 1.500.000.000) + 600.000.000$$

Penjualan (unit) = -----

$$25.000 - (1.800 + 1.600 + 1.700 + 1.300 + 1.200)$$

$$= 94.827,59 \text{ unit.}$$

$$900.000.000 + 150.000.000 + 600.000.000$$

Penjualan (rupiah) = -----

$$1 - [(1.800 + 1.600 + 1.700 + 1.300 + 1.200) : 25.000]$$

$$= \text{Rp } 2.370.689.655,17.$$

Bila laba yang diharapkan Rp 600.000.000,- dan biaya bunga Rp 150.000.000,-, maka harus dijual 94.827,59 unit atau Rp 2.370.689.655,17,-. Untuk pembuktiannya, disusun laporan laba/rugi berdasarkan pendekatan marjin kontribusi:

Penjualan = 25.000 X 94.827,59 =	Rp 2.370.689.655,17
Harga Pokok Penjualan = (1.800 + 1.600 + 1.700) X 94.827,59 =	<u>483.620.689,66</u>
Manufacturing Margin	Rp 1.887.068.965,51
Biaya Operasi Variabel = (1.300 + 1.200) X 94.827,59 =	<u>237.068.965,51</u>
Contribution Margin	Rp 1.650.000.000,-
Biaya Tetap = 400 Jt + 300 Jt + 200 Jt =	<u>900.000.000,-</u>
Laba sebelum Biaya Bunga	Rp 750.000.000,-
Biaya Bunga = 10% X Rp 1.500.000.000,- =	<u>150.000.000,-</u>
Laba	<u><u>Rp 600.000.000,-</u></u>

Berdasarkan perhitungan di atas dan sebelumnya, tampak bahwa dengan laba yang diharapkan Rp 600.000.000,- dan biaya bunga Rp 150.000.000,-, maka penjualan yang dilakukan harus lebih tinggi 8.620,69 unit atau Rp 255.517.241,38 (yaitu dari 86.206,90 unit atau sebesar Rp 2.155.172.413,79 menjadi 94.827,59 unit atau sebesar Rp 2.370.689.655,17).

Target penjualan dengan pajak penghasilan.

Pada perhitungan ini, untuk dapatkan laba yang sama Rp 600.000.000,-, penjualan harus lebih tinggi karena adanya pajak penghasilan. Dimisalkan laba yang diharapkan Rp 600.000.000,- dan pajak penghasilan 20%, maka penjualan yang harus dilakukan:

$$900.000.000 + [600.000.000 : (1 - 20\%)]$$

Penjualan (unit) = -----

$$25.000 - (1.800 + 1.600 + 1.700 + 1.300 + 1.200)$$

$$= 94.827,59 \text{ unit.}$$

$$900.000.000 + [600.000.000 : (1 - 20\%)]$$

Penjualan (rupiah) = -----

$$1 - [(1.800 + 1.600 + 1.700 + 1.300 + 1.200) : 25.000]$$

$$= \text{Rp } 2.370.689.655,17.$$

Bila laba yang direncanakan Rp 600.000.000,- dan pajak penghasilan 20%, maka maka penjualan yang dilakukan sebesar 94.827,59 unit atau Rp 2.370.689.655,17.

Untuk pembuktiannya, disusun laporan laba/rugi berdasarkan pendekatan margin kontribusi berikut ini:

Penjualan = 25.000 X 94.827,59 =	Rp 2.370.689.655,17
Harga Pokok Penjualan = (1.800 + 1.600 + 1.700) X 94.827,59 =	<u>483.620.689,66</u>
Manufacturing Margin	Rp 1.887.068.965,51
Biaya Operasi Variabel = (1.300 + 1.200) X 94.827,59 =	<u>237.068.965,51</u>
Contribution Margin	Rp 1.650.000.000,-
Biaya Tetap = 400 Jt + 300 Jt + 200 Jt =	<u>900.000.000,-</u>
Laba sebelum Pajak Penghasilan	Rp 750.000.000,-
Pajak Penghasilan = 20% X 750.000.000 =	<u>150.000.000,-</u>
Laba setelah Pajak Penghasilan	<u><u>Rp 600.000.000,-</u></u>

Berdasarkan perhitungan di atas, tampak bahwa dengan laba yang direncanakan Rp 600.000.000,- dan pajak penghasilan Rp 150.000.000,-, maka penjualan yang dilakukan harus lebih tinggi 8.620,69 unit atau Rp 255.517.241,38 (yaitu dari 86.206,90 unit atau Rp 2.155.172.413,79 menjadi 94.827,59 unit atau Rp 2.370.689.655,17). Demikian pula halnya bila laba yang direncanakan Rp 600.000.000,- dan biaya bunga Rp 150.000.000,- sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan perbandingan ini, tampak bahwa biaya bunga dan pajak penghasilan berpengaruh sama besar memberatkannya karena mengakibatkan keharusan penjualan yang lebih tinggi untuk mencapai laba yang diharapkan berdasarkan analisis biaya-volume-laba.

Perbandingan Perlakuan Akuntansi Biaya Bunga dengan Pajak Penghasilan

Untuk mengetahui perbandingan perlakuan akuntansi antara biaya bunga dengan pajak penghasilan dalam laporan laba/rugi, dimisalkan penjualan hanya sebesar 50.000 unit dan biaya bunga sebesar Rp 150.000.000,- dan pajak penghasilan sebesar 20%, maka perusahaan rugi sebesar:

Penjualan = 25.000 X 50.000 =	Rp 1.250.000.000,-
Harga Pokok Penjualan = (1.800 + 1.600 + 1.700) X 50.000 =	<u>255.000.000,-</u>
Manufacturing Margin	Rp 995.000.000,-
Biaya Operasi Variabel = (1.300 + 1.200) X 50.000 =	<u>125.000.000,-</u>
Contribution Margin	Rp 870.000.000,-
Biaya Tetap = 400 Jt + 300 Jt + 200 Jt =	<u>900.000.000,-</u>
Rugi sebelum Biaya Bunga	Rp 30.000.000,-
Biaya Bunga = 10% X Rp 1.500.000.000,- =	<u>150.000.000,-</u>
Rugi	<u><u>Rp 180.000.000,-</u></u>

Berdasarkan laporan laba/rugi di atas, tampak bahwa dengan penjualan hanya sebesar 50.000 unit, maka perusahaan awalnya hanya rugi Rp 30.000.000,-. Namun menjadi rugi Rp 180.000.000,- akibat masih harus menanggung biaya bunga Rp 150.000.000,- yang dihitung berdasarkan persen tertentu dari pokok pinjaman. Tampak juga bahwa pajak penghasilan tidak diperhitungkan karena perusahaan mengalami kerugian. Berbeda halnya ketika perusahaan memperoleh laba, maka biaya bunga dan pajak penghasilan diperhitungkan sebagaimana laporan laba/rugi sebelumnya. Berdasarkan penjelasan ini, maka biaya bunga diperhitungkan ketika laba ataupun rugi, sehingga lebih memberatkan daripada pajak penghasilan yang diperhitungkan ketika laba dan tidak diperhitungkan ketika rugi.

Biaya Bunga dalam Perspektif Islam

Biaya bunga merupakan bagian dari riba yang bermakna tambahan, tumbuh atau membesar. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Riba dalam bahasa Arab berarti “bertambah”. Menurut Istilah riba berarti menambahkan beban kepada pihak yang berhutang (dikenal dengan riba dayn) atau menambahkan takaran saat melakukan tukarmenukar enam komoditi (emas, perak, gandum, sya’ir, kurma dan garam) dengan jenis yang sama atau tukar-menukar emas dengan perak dan makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai (dikenal dengan riba ba’i) (Tarmizi, 2013: 335). Pada akhir 2003, Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menfatwakan haramnya bunga bank konvensional. Larangan riba ditegaskan dengan beberapa firman Allah Swt., yang artinya berikut ini (Yaya dkk., 2021: 42-44):

- a) Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya. (QS ar-Rum: 39).
- b) Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS Ali-Imran: 130).
- c) Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang datang kepadanya peringatan dari Allah. Lalu ia berhenti maka baginya adalah apa yang telah berlalu dan

urusannya adalah kepada Allah dan barang siapa yang kembali lagi, maka mereka adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Allah akan menghapus riba dan melipatgandakan sedekah dan Allah tidak suka kepada orang-orang kafir lagi pendosa. (QS al-Baqarah: 275-276).

d) Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa-sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. (QS al-Baqarah: 278-279).

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan sebelumnya, tampak bahwa larangan riba dalam sejarah islam dilakukan secara bertahap. Adanya tahapan ini memberikan makna bahwa perubahan kepada sesuatu yang baik tidak bisa diharapkan terjadi dengan serta-merta, Tampak juga dengan jelas bahwa riba dilarang tanpa memperhatikan besar-kecilnya tambahan yang diberlakukan, baik yang berlipat maupun yang tidak berlipat.

Untuk membedakan riba dengan yang tidak riba, berikut ini dua hadits Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit yang terdapat dalam Abu Daud hadis 3343 dan dalam At-Tirmidzi hadis 2819 (Yaya dkk., 2021: 44-45):

a) Emas dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung gandum dengan tepung gandum dalam ukuran yang sama, kurma dengan kurma dalam ukuran yang sama, garam dengan garam dalam ukuran yang sama. Jika seseorang memberi lebih atau meminta lebih, ia telah berhubungan dengan riba. Tetapi tidak diharamkan penjualan emas dengan perak dan perak dengan emas dalam berat yang tidak sama. Pembayaran dilakukan pada saat itu juga dan janganlah menjual jika dibayar belakangan. Dan tidak diharamkan menjual gandum dengan tepung gandum dan tepung gandum (dengan gandum) dalam ukuran yang berbeda, pembayaran dilakukan pada saat itu. Jika pembayaran dilakukan kemudian, janganlah menjualnya.

b) Janganlah kamu bertransaksi satu dinar dengan dua dinar; satu dirham dengan dua dirham; satu sha' dengan dua sha' karena aku khawatir akan terjadinya riba. Seorang bertanya: Wahai Rasul, bagaimana jika seseorang menjual seekor kuda dengan beberapa ekor kuda dan seekor unta dengan beberapa ekor unta? Jawab Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam: Tidak mengapa, asal dilakukan dengan tangan ke tangan (langsung). (H.R. Muslim).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka riba harus dihindari bukan hanya sebagai pembayar, tetapi juga sebagai penerima, juru tulis, saksi atau keterlibatan lainnya. Bila telah

terlanjur diterima, maka: dikembalikan bila memungkinkan, digunakan untuk kepentingan umum atau diberikan kepada orang miskin. Berkaitan dengan ini, dikutip hadis yang artinya (Tho'in, 2015: 64): Dari Jabir R.A. beliau berkata, bahwa Rasulullah saw. melaknat pemakan riba, yang memberikannya, pencatatnya dan saksi-saksinya. Rasulullah saw. mengatakan, "mereka itu sama." (H.R. Muslim)

Pajak Penghasilan dalam Perspektif Islam

Terdapat beberapa pendapat tentang pajak (dalam hal ini termasuk pajak penghasilan) dalam perspektif islam: pendapat halal terhadap pajak, pendapat haram terhadap pajak dan pendapat syubhat terhadap pajak.

Pendapat halal terhadap pajak. Pajak boleh diambil dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dan harus terpenuhi beberapa syarat. Sebagian dalil-dalil berkaitan hal ini yang artinya:

- a) Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat- malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta. (QS al-Baqarah: 177).
- b) Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap shalatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. (QS al-Ma'un). (Gazali, 2015: 98).

Ulama yang berpendapat bahwa pajak itu halal, antara lain:

- a) Abu Yusuf dalam kitabnya al-Kharaj, menyebutkan bahwa: semua khulafah ar-rasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemakmuran, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi pokok mereka sehari-hari. Abu yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani.
- b) Ibnu khaldun dalam kitabnya muqaddimah Merefleksikan arus pemikiran para sarjana muslim yang hidup pada zamannya berkenaan dengan distribusi beban pajak yang meratadengan mengutip sebuah surat dari Thahir Ibn Husain kepada anaknya yang menjadi seorang gubernur di salah-satu provinsi. Oleh karena itu, sebarkanlah pajak kepada semuaorang dengan keadilan dan pemerataan, perlakuan semua orang sama dan jangan memberi perkecualian kepada siapa saja pun karena

kedudukannya di masyarakat atau kekayaan dan jangan mengecualikan kepada siapapun sekalipun petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuanmembayarnya. (Fatarib, 2018: 341).

Pendapat haram terhadap pajak. Pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Sebagian dalil-dalil berkaitan hal ini yang artinya:

- a) Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) ... (QS an-Nisa: 29).
- b) Janganlah kalian berbuat zalim. Beliau mengucapkannya tiga kali. Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya. (H.R. Imam Ahmad). (Gazali, 2015: 96).

Ulama yang berpendapat bahwa pajak itu haram, antara lain:

- a) Zallum berpendapat: (Abdul Qadim Zallum, Tth) Anggaran belanja negara pada saat ini sangat berat dan besar, setelah meluasnya tanggung jawab ulil amri dan bertambahnya perkara perkara yang harus disubsidi. Kadang kala pendapatan umum yang merupakan hak baitul mal seperti fa'i, jizyah, hkaraj, 'ushr, dan khumus tidak menandai untuk anggaran belanja negara, seperti yang pernah terjadi dimasalalu, yaitu masa rasulullah, masa khulafa ar-rasyidin, masa muawiyah, masa abasiyah, sampai masa ustmaniyah, dimana sarana kehidupan semakin berkembang. Oleh karena itu, negara harusmengupayakan cara lain yang mampu menutupi kebutuhan pembelanjaan baitul mal. Baikdalam kondisi ada harta maupun tidak.
- b) Maliki berpedapat: (Abdul Almalukum, 2002) Pajak tidak boleh dipungut dengan cara dipaksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan denganpengeluaran seperti nafkah. (Fatarib, 2018: 342).

Pendapat syubhat terhadap pajak. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terdapat pendapat halal dan pendapat haram terhadap pajak, maka bagi sebagian orang lainnya dapat timbul ketidakjelasan/keragu-raguan tentanghalal atau haramnya pajak atau syubhat. Berada dalam perkara syubhat dapat mengakibatkan terjatuh dalam perkara haram. Oleh karena itu, untuk kehati-hatian dan kehormatan, maka dianjurkan untuk meninggalkan perkara syubhat. Untuk lebih jelasnya, dikutip dalil yang artinya: "Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Basyir R.A., beliau mengatakan, "Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Sungguh yang halal itu jelas, yang haram pun jelas. Dan diantara keduanya ada perkara yang syubhat –perkara yang rancu– yang tidak diketahui oleh

kebanyakan orang. Maka barangsiapa yang menghindari syubhat, maka berarti dia telah membebaskan agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara syubhat, maka dia jatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Swt. Seperti seorang gembala menggembalakan di sekitar tanah larangan. Hampir saja dia masuk dalam tanah larangan itu. Dan sungguh setiap Raja itu memiliki tanah larangan. Dan tanah larangan Allah Swt. adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya. Dan sungguh dijasad ini ada sekeratdaging yang jika dia baik maka seluruh anggota tubuh akan baik dan jika dia rusak maka seluruh anggota tubuh akan rusak dan itu adalah hati.” (H.R. Al-Bukhari dan Muslim).

D. KESIMPULAN

Biaya bunga dan pajak penghasilan berpengaruh sama besar memberatkannya karena mengakibatkan keharusan penjualan yang lebih tinggi untuk mencapai laba yang diharapkan. Dalam laporan laba-rugi, biaya bunga tetap diperhitungkan ketika laba ataupun rugi, sehingga lebih memberatkan daripada pajak penghasilan yang diperhitungkan ketika laba dan tidak diperhitungkan ketika rugi. Pengaruh dan perlakuan akuntansi ini membuktikan kebenaran hukum halal atau haramnya dalam perspektif islam yang telah ditetapkan pada sekira ribuan tahun sebelumnya, yaitu biaya bunga hukumnya haram sehingga lebih memberatkan daripada pajak penghasilan yang hukumnya: sebagian berpendapat halal dan sebagian lainnya berpendapat syubhat bahkan ada yang berpendapat haram. Berdasarkan ini, maka biaya bunga harus dihindari, baik sebagai pihak pembayar, penerima, saksi, juru tulis ataupun keterlibatan lainnya. Sedangkan pajak penghasilan sebaiknya dipatuhi dengan ikhlas sebagai sedekah bagi pihak pembayar dan sebaiknya pihak penerima mencari alternatif pengganti dengan sumber penghasilan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, H. Rahmat. 2022. *Keuangan Negara: Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia*, cet. ke-1. Gowa: Tahta Media Group, 2022.
- Achmad, Andi. 2008. *Misteri Muhammad: Menguak Keabadian Mukjizat Al-Qur'an dan Kedatangan Muhammad dari Kitab-Kitab Agama Dunia*. Cet. ke-1. Jakarta Timur: Mirqat Publishing.
- Aprianti, Farida & Rusdin. *Pajak Penghasilan dalam Analisis Biaya-Volume-Laba dan dalam Perspektif Islam*. MARS: Jurnal Magister Research, 2(2), 19-32, 2023.
- Fatarib, Husnul dan Amalia Rizmaharani. *Pajak dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak dan Sistem Perpajakan dalam Keadilan Islam)*. *Istinbath Jurnal Hukum*, 15 (2), 337-354, 2019.
- Garrison, dkk. 2006. *Akuntansi Manajerial*, bk. 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Gazali. *Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. *Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7 (1), 84-102, 2015.
- Herawati, Helmi. 2019. *Pentingnya Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan*.

Jurnal Akuntansi Unihaz – JAZ, vol. 2, no. 1, Juni, hlm. 18.

- Hery, Alexander. Pengantar Akuntansi 1, cet. ke-1. Jakarta: Yrama Widya, 2022.
- Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, ed. revisi, cet. ke-18. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an & Terjemahan. Jakarta Timur: Ummul Qura, 2020.
- Mulyadi. Akuntansi Biaya, ed. ke-5, cet. ke-13. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN, 2015.
- Nafiz, Muhammad Cholil, dkk. Ekonomi ZISWAF, cet. I. Banten: Universitas Terbuka, 2019.
- Nasution, H. Syamruddin. Sejarah Peradaban Islam, Cet. ke-3. Riau: Yayasan Pusaka, 2013.
- Purwaji, Agus dkk. Akuntansi Biaya, ed. ke-2, cet. ke-6. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. ke 3, cet. ke-1. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Rahmah, Mutiara Nur & Euis Komariah. 2016. Analisis Laporan Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan Industri Semen yang Terdaftar di BEI. Jurnal Online Insan Akuntan, vol. 1, no. 1, Juni, hlm. 45.
- Resmi, Siti. Perpajakan: Teori & Kasus, ed. ke-11, bk ke-1. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Rudianto. Akuntansi Manajemen: Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Rusdin, Muhammad, dkk. Asbabun Nuzul Ayat-Ayat Tauhid sebagai Pembelajaran Penelusuran Formula dalam Analisis Biaya-Volume-Laba. Al-Buhuts, 20 (2), 37-52, 2024.
- Rusdin, Muhammad, dkk. Perbandingan Biaya Bunga dengan Pajak Penghasilan dalam Perencanaan Laba dan dalam Perspektif Islam. Al-Buhuts, 20 (1), 374-391, 2024.
- Sasangka, Indra. 2018. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Volume Penjualan pada Mini Market Minimart '90 Bandung. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi. vol. 2, no. 1, hlm. 129-154.
- Sugiri, Slamet. Akuntansi Manajemen. ed. revisi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 1999.
- Sujarweni, V. Wiratna. Akuntansi Manajemen: Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016.
- Wahyuningsih, Diah, dkk. Akuntansi Internasional: Keberagaman Akuntansi dan Isu internasional, Cet. I. Bogor: Kesatuan Press, 2021.
- Yaya, Rizal dkk. Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer. ed. ke2. cet. ke-6. Jakarta: Salemba Empat, 2021.
- Zulikifli. Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak, cet. I. Yogyakarta: Kalimedia, 2020.